

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOTA DINAS

Nomor : B / 61 / N / LG.05 / 2025 / BNNP

Kepada : Yth. Kepala BNNP NTB
Dari : Bagian Umum BNNP NTB
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Kegiatan
Tanggal : 5 Mei 2025

1. Rujukan
 - a. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
 - b. DIPA BNN Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520 Tahun Anggaran 2025
2. Bersama ini disampaikan kepada Kepala, bahwa Bagian Umum akan melaksanakan kegiatan Layanan Perkantoran, Mohon kiranya Kepala berkenan Pencairan Dana Kegiatan yang dimaksud sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai berikut:

NO	PROGRAM	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran				
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				10.500.000
B	Pemeliharaan Mesin dan Perkantoran				3.100.000
523121	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				3.100.000
	- Pemeliharaan PC/Notebook	2	Unit	650.000	1.300.000
	- Pemeliharaan Printer	1	Unit	600.000	600.000
	- Pemeliharaan AC Split	1	Unit	750.000	750.000
	- Pemeliharaan CCTV	1	Unit	450.000	450.000
I	Keperluan Sehari Hari Perkantoran				7.400.000
521111	- Belanja Keperluan Perkantoran				4.000.000
	- Keperluan Sehari-hari perkantoran	1	STKR	4.000.000	4.000.000
521811	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				3.400.000
	- Keperluan Sehari-hari perkantoran	1	STKR	3.400.000	3.400.000
	JUMLAH				Rp 10.500.000

3. Demikian untuk menjadi periksa.


Pengelola Keuangan

1. Verifikator

2. PPK

3. Plt. Kabag Um:

Plt. Kepala Bagian Umum


Fairul Husni, SE

